

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 11 TAHUN 1991 SERI D.09

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 13 TAHUN 1989
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;

6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD.DPRD.GR/61 tentang Penyerahan Urusan Dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah Jawa Barat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang wilayah kerjanya meliputi satu Kecamatan ;

- f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur Pelaksanan Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- a melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan, memberikan rekomendasi perijinan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama****Unsur-unsur Organisasi****Pasal 5**

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Sub Seksi-Sub Seksi ;

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Sub Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman ;
- d. Sub Seksi Penyuluhan dan Binas Sarana Usaha Tani ;

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga**Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas****Paragraf 1****Kepala Cabang Dinas****Pasal 7**

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibidang Pertanian Tanaman Pangan dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum ;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan Kegiatan Cabang Dinas ;
- c. memberikan informasi mengenai situasi pertanian tanaman pangan serta

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan ;

- d. menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi Pemerintah maupun Swasta di Tingkat Kecamatan guna kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ;
- f. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan ketata usahaan ;
- b. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum ;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran ;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- e. mengusahakan terciptanya tertib administrasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di Lingkungan Cabang Dinas ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Paragraf 3

Sub Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman

Pasal 9

Sub Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data produksi pertanian tanaman pangan meliputi padi, palawija, dan hortikultura ;
- c. menyusun program dan pola oprasional dalam rangka usaha peningkatan produksi

- pertanian tanaman pangan perlindungan tanaman ;
- d. melaksanakan pembinaan teknis dalam produksi benih unggul bermutu melalui kegiatan sertifikasi benih dan pemasaran benih ;
 - e. melaksanakan perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan ;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis dalam usaha pengawetan sumber daya alam melalui pencegahan, pengawetan (konservasi) tanah serta penanganan rehabilitasi lahan kritis yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan lahan ;
 - g. melaksanakan usaha penggunaan dan pengelola air irigasi ditingkat usaha tani serta pengembangan sumber-sumber air untuk dapat memperluas pertanian tanaman pangan ;
 - h. melaksanakan usaha pencetakan tanah sawah dalam jaringan irigasi.

Paragraf 4

Sub Seksi Penyuluhan dan Dinas Usaha Tani

Pasal 10

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data prasarana dan sarana penyuluhan pertanian serta sarana usaha tani ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber kemakmuran daerah yang berasal dari usaha pertanian tanaman pangan ;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan pengolah hasil pertanian tanaman pangan ;
- e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data laporan harga pasar dan perijinan perusahaan pertanian tanaman pangan ;
- f. melaksanakan usaha pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia dalam rangka peningkatan produksi pertanian tanaman pangan ;
- g. menyusun program dan pola operasional penyuluhan petani tanaman pangan ;

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan antara instansi lainnya.
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bawahannya masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Cabang Dinas Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, benar, jelas dan tepat pada waktunya Kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur menurut bidangnya masing-masing kepada Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Sub Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan Kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas atau Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sumber, 30 September 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

MURAD YUSUF

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1568-huk/91, tanggal
15 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

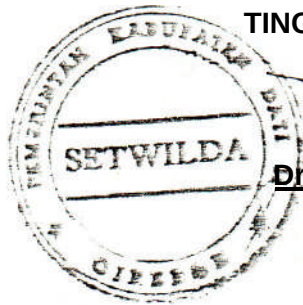
JAWA BARAT

H.R. MOH. YOGIE SM,

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1991 tanggal 20 Agustus
1991 Seri No.D 09.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. H.ROHIMAT

NIP.

